

PANGGILAN PENELITIAN

Kajian Nilai Kemanusiaan
dalam Adat-adat di Indonesia



ICRC

A. LATAR BELAKANG

Nilai-nilai kemanusiaan sering digambarkan sebagai seperangkat nilai yang mengedepankan penghormatan dan perlakuan manusia sesuai harkat dan martabatnya di mana pun dan pada keadaan apa pun. Terkait sifat universal dari nilai-nilai kemanusiaan, Komite Internasional Palang Merah (“ICRC”) mempercayai bahwa nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan dan dapat ditemukan tidak hanya di dalam perjanjian internasional, namun juga dalam prinsip-prinsip hukum umum (yang diakui bangsa-bangsa), termasuk di dalam berbagai adat dan budaya di dunia. Dalam melaksanakan dukungan kemanusiaannya di suatu negara, selain bekerjasama dengan unsur-unsur negara yang bersangkutan, ICRC juga berusaha mempersiapkan materi yang dapat dengan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal-nya masing-masing dan adat istiadat yang diwariskan secara turun menurun. ICRC sangat menghargai keunikan masing-masing budaya di Indonesia dan percaya bahwa pada esensinya, setiap budaya di Indonesia memiliki dimensi-dimensi yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Atas pertimbangan tersebut, ICRC meluncurkan suatu program bertajuk Nilai Kemanusiaan (“NK”). Terinspirasi dari prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku umum, Delegasi Regional ICRC di Jakarta telah melakukan pengerucutan ke 10 (sepuluh) nilai kemanusiaan. **Proyek NK bermaksud untuk mencari pertautan dan pencerminan dari sepuluh nilai-nilai kemanusiaan pada adat-adat atau budaya yang ada di Indonesia.** Berdasarkan rujukan-rujukan nilai kemanusiaan pada berbagai budaya di Indonesia, diharapkan setiap lapisan masyarakat di Indonesia lebih mudah memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan tersebut dalam kesehariannya karena mereka dapat mengidentifikasi dirinya ke Nilai Kemanusiaan yang juga ada di budaya masing-masing.

Salah satu tujuan jangka panjang yang ideal dari proyek NK adalah diseminasi kepada masyarakat luas dengan cara menanamkannya dalam pengajaran di sekolah-sekolah umum. Namun demikian, yang perlu didahulukan adalah mempersiapkan materi standar NK dengan berbagai rujukan ke budaya dan adat di Indonesia untuk berbagai kalangan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, bersama dengan ke-

rangka Acuan (“KA”) ini, ICRC mengadakan Panggilan Penelitian (*Call-for-Papers*) kepada peneliti (“Peneliti”) untuk mengkaji keberadaan nilai-nilai kemanusiaan yang telah diidentifikasi di dalam suatu budaya tertentu di Indonesia.

B. TUJUAN

Kegiatan pengkajian nilai kemanusiaan dalam adat di Indonesia ini bertujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh hasil kajian berupa penjelasan tertulis yang dilengkapi contoh yang dapat menggambarkan bahwa salah satu atau beberapa dari 10 (sepuluh) Nilai Kemanusiaan yang dipromosikan oleh ICRC ada di antara nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
2. Menunjukkan bahwa Nilai Kemanusiaan yang ada dalam masyarakat tersebut memang sudah ada dalam masyarakat tersebut secara turun temurun.

C. RUANG LINGKUP

Kajian dibatasi untuk mencari rujukan budaya/adat pada 10 (sepuluh) Nilai-nilai Kemanusiaan yang telah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Integritas fisik dan psikologi harus dihormati;
2. Martabat seksual harus dijamin;
3. Anak-anak harus dilindungi;
4. Orang yang luka dan sakit harus dirawat dan dilindungi;
5. Fasilitas dan personil perawatan kesehatan harus dijaga;
6. Bantuan kemanusiaan untuk mereka yang membutuhkan harus difasilitasi;
7. Fasilitas pendidikan harus dilindungi;
8. Jenazah harus diperlakukan dengan cara yang bermartabat;
9. Orang-orang yang tercerabut dari kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat;
10. Harta milik individu dan bersama perlu dihormati.

Nilai-nilai kemanusiaan yang tersebut di atas, termasuk yang tercermin dan dapat diambil dari perangkat-perangkat berikut:

- a. Kewajiban unsur pemimpin masyarakat terkait 10 nilai kemanusiaan.
- b. Kewajiban anggota masyarakat terkait 10 nilai kemanusiaan.
- c. Hak unsur pemimpin masyarakat terkait 10 nilai kemanusiaan.
- d. Hak anggota masyarakat terkait 10 nilai kemanusiaan.

Catatan: Peneliti tidak diwajibkan untuk mengkaji 10 nilai kemanusiaan tersebut secara keseluruhan. Peneliti dapat memilih nilai kemanusiaan yang mana yang hendak difokuskan (minimal ada 1 (satu) yang perlu disampaikan di dalam Abstrak penulisan pada Proposal Singkat).

D. DATA YANG DIKUMPULKAN

Data-data utama dari Masyarakat Adat yang perlu dikumpulkan dapat meliputi:

1. Informasi tercatat terkait nilai yang berlaku: peribahasa atau kata pusaka lainnya (seperti dalam bentuk pepatah, ungkapan, dan kiasan), atau klausula lainnya maupun uraian atau penjelasan lainnya selain peribahasa yang termuat dalam sumber-sumber seperti berikut:
 - a. Teks Undang-undang Adat;
 - b. Hukum Adat;
 - c. Keputusan Pimpinan Masyarakat yang telah dibukukan (walaupun bukan tulisan asli);
 - d. Pantun yang telah dibukukan;
 - e. Lirik lagu;
 - f. Cerita Rakyat yang telah dibukukan;
 - g. Tarian yang ada penjelasannya;
 - h. Prasasti atau artefak yang memuat informasi;
 - i. Lembaga atau organisasi dalam masyarakat (di bidang administrasi pemerintahan, pendidikan, keamanan, atau lainnya yang relevan) yang ada penjelasan tentang fungsi dan aturan lainnya; atau
 - j. Ritual atau upacara adat yang penjelasannya telah dibukukan.

2. Informasi tercatat tambahan atau pendukung untuk membantu memahami dan menginterpretasikan informasi dari data di atas, seperti filosofi masyarakat adat tersebut.
3. Informasi tidak tertulis. Meskipun data tertulis tetap akan dijadikan rujukan utama, Peneliti juga dibebaskan untuk menelaah sumber kajian lain dari budaya tersebut yang tidak tercantum dalam bentuk tertulis, dengan analisa tambahan untuk informasi jenis ini.

E. SUMBER DATA

Peneliti diperbolehkan untuk melakukan studi literatur, studi komparasi, kajian sumber sekunder, dan lainnya. Untuk mendukung kajian, Peneliti dapat melakukan pendekatan terhadap:

1. Bahan atau referensi pustaka;
2. Artefak yang boleh diakses pada situs cagar budaya ataupun museum dan perpustakaan, misalnya prasasti dan naskah tua;
3. Dosen dari bidang ilmu terkait, termasuk khususnya hukum, sastra dan budaya, sejarah serta antropologi; dan/atau
4. Tokoh masyarakat adat.

F. HASIL AKHIR DARI KAJIAN

Peneliti diharapkan menghasilkan suatu produk dokumen tertulis yang disebut sebagai “Laporan Kajian” yang akan diserahkan kepada ICRC. Laporan Kajian merupakan suatu tulisan akademik lengkap dengan dokumen relevan yang berfokus pada 1 (satu) cakupan budaya, yang mengkaji pertautan dari budaya tersebut dengan minimal 1 (satu) dari nilai kemanusiaan yang diidentifikasi di atas. ICRC dapat menggunakan Laporan Kajian sebagai bahan untuk menghasilkan suatu produk publikasi NK, yang disebut sebagai “Produk NK”.

Pilihan budaya dan nilai-nilai kemanusiaan yang hendak diteliti wajib didiskusikan dengan ICRC sebelum penelitian dimulai. Ketentuan format penulisan Laporan Kajian tercantum di Lampiran 2.

Dalam proses Panggilan Penelitian ini, ICRC akan memilih maksimum 5 (lima) Proposal Singkat untuk menjadi 5 (lima) Laporan Kajian dari budaya-budaya dan nilai kemanusiaan yang berbeda. Budaya yang diprioritaskan untuk diteliti adalah budaya dari **Minang, Dayak, dan Maluku**, namun tidak menutup kemungkinan budaya lain untuk diteliti.

Hasil Kajian dari setiap Peneliti juga dapat dilengkapi dengan hal-hal berikut:

1. Daftar rumusan nilai suatu masyarakat adat yang sesuai dengan setidaknya 1 (satu) dari sepuluh nilai kemanusiaan, dan disertai dengan peribahasa, norma, klausul atau rujukan lainnya yang mendukung nilai tersebut (Lihat contoh di Lampiran 3)
2. Laporan bahwa tidak ada rumusan nilai maupun peribahasa atau norma atau klausula lainnya yang dapat disajikan, dengan dilengkapi alasan atau keterangan serta proses kajiannya
3. Daftar atau keterangan tentang data, sumber data atau rujukan yang digunakan dalam kajian tersebut.

G. KETENTUAN MENGENAI LAPORAN KAJIAN DALAM PRODUK NK

Berikut adalah beberapa ketentuan dari Laporan Kajian:

1. Ditulis sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam KA ini.
2. Memuat informasi bahwa nilai-nilai kemanusiaan tersebut serupa, atau setidaknya tidak bertentangan dengan nilai yang telah dianut oleh masyarakat adat terkait.
3. Ditulis dengan menggunakan bahasa dan istilah yang mudah dimengerti dan dilengkapi contoh informasi tercatat tentang norma atau nilai dan kebiasaan yang hidup masyarakat tersebut tanpa harus menekankan ancaman hukuman atas pelanggarannya.
4. Laporan Kajian dapat dirujuk untuk contoh atau sebagai penjelasan pendukung atas satu atau beberapa dari 10 nilai kemanusiaan dalam Produk NK.
5. Setelah diserahkan ke ICRC, Laporan Kajian dapat digunakan dan dipublikasikan oleh Peneliti dalam forum yang dikehendakinya. ICRC dapat mempublikasikan Laporan Kajian dalam situs web/blog ICRC, dan/atau menggunakan isi dan rujukan dalam Laporan Kajian untuk Produk NK, termasuk untuk melakukan penerjemahan ke Bahasa Inggris.

6. Keputusan penggunaan atau pengintegrasian materi dari Laporan Kajian dalam Produk NK berada di tangan ICRC. Tidak semua hasil kajian (rumusan nilai atau peribahasa maupun norma) dalam Laporan Kajian akan digunakan dalam Produk NK. Penggunaan dan rujukan akan disesuaikan dengan pertimbangan kebijakan terkait Produk NK.
7. Dalam keadaan tertentu, ICRC juga dapat mengadakan webinar/lokakarya terkait Proyek NK untuk membahas hasil penelitian dari proses *Call-for-Papers* ini. Tidak tertutup kemungkinan bagi ICRC untuk mengundang Peneliti sebagai salah satu pembicara.
8. Norma atau peribahasa yang mengandung nilai atau informasi adanya perbedaan status sosial atau perbedaan serupa lainnya dalam masyarakat tersebut, perlu dirumuskan sedemikian rupa atau diawali dengan penjelasan yang menghaluskan perbedaan tersebut. Nilai, norma atau peribahasa yang menunjukkan adanya praktik yang
9. dianggap tidak terpuji dari suatu masyarakat adat, perlu diberikan catatan untuk menonjolkan bahwa praktek tersebut telah dilarang atau dibatasi.

H. ALUR PROSES DAN JADWAL

Alur Proses dan jadwal yang perlu ditaati oleh Peneliti tercantum dalam Lampiran 1 KA ini.

I. HONORARIUM

ICRC akan memberikan honorarium sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap Peneliti yang disetujui dan telah menyepakati ketentuan dengan ICRC. Honorarium diberikan apabila Peneliti telah menyerahkan Laporan Kajian sesuai dengan KA. Honorarium akan dibayarkan setelah Laporan Kajian dievaluasi dan dianggap final oleh ICRC.

J. NARAHUBUNG


Pertanyaan sehubungan dengan Panggilan Penelitian ini dapat diarahkan ke Ursula N. Langouran (ulangouran@icrc.org / +62 812 7024 4331) atau Adhiningtyas S. Djatmiko (adjatmiko@icrc.org / +62 816 1375 967).

**LAMPIRAN 1
JADWAL DAN ALUR PROSEDUR**

A. JADWAL

| | |
|--|--------------------------|
| Pengumuman <i>Call-for Paper</i> | 15 Maret 2021 |
| Batas waktu pengajuan proposal singkat | 11 April 2021 |
| Seleksi proposal oleh ICRC | 12 – 25 April 2021 |
| Pengumuman kepada Peneliti yang Disetujui | 26 April 2021 |
| Diskusi dan kesepakatan antara Peneliti dan ICRC | 26 – 30 April 2021 |
| Proses Penelitian | 1 Mei – 1 September 2021 |
| Review ICRC Tahap 1 | 31 Mei – 11 Juni 2021 |
| Review ICRC Tahap 2 | 2 – 13 Agustus 2021 |
| Penyerahan Laporan Kajian ke ICRC | 2 September 2021 |
| Review dan Revisi Final | 3 – 17 September 2021 |
| Pembayaran honorarium | 17 – 30 September 2021 |

B. ALUR PROSES



A. PROPOSAL SINGKAT DAN CV

- Peneliti perlu menyampaikan CV (format bebas)
- Peneliti perlu menyampaikan maksimal 4 halaman proposal penelitian (Times New Roman 12, spasi 1,15) yang memuat setidaknya:
 - a. Abstrak
 - b. Pilihan minimal 1 (satu) nilai kemanusiaan yang hendak dikaji
 - c. Pilihan adat/budaya yang hendak dikaji (contoh: adat Dayak, adat Bali, dsb)
 - d. Metode penelitian yang hendak digunakan
 - e. Rencana awal penelitian berikut contoh sederhana pertautan antara nilai kemanusiaan yang dikaji dengan budaya tertentu (contoh: pertautan konsep “Pela dan Gandong” pada adat Maluku dengan Prinsip No. 6 terkait fasilitasi bantuan kemanusiaan)

B. LAPORAN KAJIAN

Laporan Kajian diserahkan kepada ICRC secara elektronik dengan ketentuan berikut:

- Ukuran kertas A4 dengan margin masing-masing sisi 2,5 cm
- Font tulisan Times New Roman. Ukuran untuk badan tulisan 12, ukuran untuk catatan kaki 9. Ukuran untuk judul, sub-judul dan lainnya dapat disesuaikan
- Spasi badan tulisan 1,15; spasi catatan kaki 1
- Jumlah kata minimum 4.000 kata, jumlah kata maksimum 5.000 kata, tidak termasuk catatan kaki/daftar referensi. Ketentuan ini bersifat cukup fleksibel dan dapat didiskusikan dengan ICRC.
- Laporan Kajian ditulis dengan bahasa Indonesia.
- Laporan dapat dilengkapi gambar, tabel, dan rujukan pendukung lainnya
- Disampaikan dalam bentuk PDF dan Word.
- Laporan Kajian merupakan naskah kajian bersifat akademik, yang menggunakan referensi dan rujukan akademik yang berlaku umum.
- Laporan Kajian merupakan dokumen yang ditulis khusus untuk Proyek NK dan tidak boleh berupa dokumen atau karya Peneliti yang telah dipublikasikan sebelumnya. Meskipun demikian, Peneliti dapat melakukan rujukan/pendalaman berdasarkan karya milik Peneliti sebelumnya.

- Laporan Kajian perlu mencantumkan contoh-contoh dan analisis dalam upaya pengaitan antara suatu nilai dengan budaya tertentu tersebut.
- Peneliti berhak untuk memilih nilai-nilai kemanusiaan dan budaya mana yang hendak dikaji, namun wajib mendiskusikannya dengan ICRC sebelum penelitian dimulai. Penelitian dapat dimulai apabila telah disetujui ICRC dan Peneliti telah menyepakati penelitian.
- Untuk menjaga representasi yang rata dari nilai-nilai kemanusiaan, ICRC berhak untuk mendiskusikan dan meminta Peneliti untuk memfokuskan pada nilai-nilai tertentu.
- Peneliti dapat mempublikasikan Laporan Kajian ke pihak lain, sepanjang dengan pemberitahuan lebih awal ke ICRC.

LAMPIRAN 3

CONTOH DAFTAR RUMUSAN NILAI*

* Isi dengan nilai yang hendak dipilih

| NO | NILAI | PRAKTIK ADAT YANG RELEVAN | BAHAN LINGUISTIK YANG RELEVAN | BAHAN "HUKUM ADAT" YANG RELEVAN |
|----|---|---|---|--|
| | | <i>Diisi dengan:</i> 1. Contoh praktik / kegiatan, apabila ada. Contoh: upacara Ngaben (Bali), Pusako (Minang), 2. Penjelasan singkat mengapa hal tersebut relevan | <i>Diisi dengan:</i> 1. Frasa, Peribahasa, Pepatah, dsb. 2. Penjelasan singkat mengapa hal tersebut relevan | <i>Diisi dengan:</i> 1. Hukum Adat yang "Lebih Kuat" 2. Penjelasan singkat mengapa hal tersebut relevan. |
| 1 | Integritas fisik dan psikologi harus dihormati | | | |
| 2 | Martabat seksual harus dijamin | | | |
| 3 | Anak-anak harus dilindungi | | | |
| 4 | Orang yang luka dan sakit harus dirawat dan dilindungi | | | |
| 5 | Fasilitas dan personil perawatan kesehatan harus dijaga | | | |
| 6 | Bantuan kemanusiaan untuk mereka yang membutuhkan harus difasilitasi | | | |
| 7 | Fasilitas pendidikan harus dilindungi | | | |
| 8 | Jenazah harus diperlakukan dengan cara yang bermartabat | | | |
| 9 | Orang-orang yang tercerabut dari kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat | | | |
| 10 | Harta milik individu dan bersama perlu dihormati | | | |